



PUTUSAN

No. : 48/Pdt.G/2010/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. **INAQ SAM:** umur \pm 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; -----
2. **SIAH Alias INAQ USNADI:** umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; -----

dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukum, **MANSYUR, SH., MH.** Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No.25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 18/SK.PDT.G/ADV.SEL/TV/2010, tanggal 7 April 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Mei 2010 Nomor: W25-U4/130/HT.08.01.SK/V/2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT:** -----

M e l a w a n

AMAQ NURSIM: umur \pm 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. **H. AS'AD, SH., MH.**, 2. **M. ZAINUDDIN, SH., MH.**, keduanya Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ H.AS'AD, SH.MH & PARTNER “ beralamat di Jalan Perintis, Gg. Masjid No.01, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, ...



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 05/Pdt.G/H.A-P/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Mei 2010, Nomor: W25-U4/141/ HT.08.01.SK/V/2010, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**: -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak; -----

Setelah memeriksa bukti – bukti surat; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2010, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Mei 2010 dalam register perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa almarhum Loq Singgah, telah meninggal dunia sekira tahun 1971 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat; -----
2. Bahwa almarhum Loq Singgah selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Orong Koko Duren, Barang Panas, Dasan Kembang Kuning, Desa Kotaraja Utara, sekarang menjadi wilayah Desa Kembang Kuning, Pipil No.92, persil No.28, Kelas III, seluas $\pm 1,045$ Ha, atas nama almarhum Loq Singgah dengan batas-batas sebagai berikut: --

Sebelah Barat : tanah sawah Sahdin; -----

Sebelah Timur : tanah sawah Sahdin; -----

Sebelah Utara : tanah Amaq Salihan; -----

Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Wildan, yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**; -----

3.Bahwa tanah ...



3. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris (suami/orang tua) dari Para Penggugat yang bernama Loq Singgah, dikuasai oleh tergugat untuk sementara waktu, untuk menunggu ahli waris dari Loq Singgah dewasa menurut hukum, tetapi oleh tergugat setelah para ahli waris dari Loq Singgah dewasa bahkan sampai sekarang tanah sengketa tersebut tidak diserahkan kepada ahli warisnya Loq Singgah yaitu kepada para penggugat, melainkan tetap dikuasainya; -----
4. Bahwa para penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, baik berhubungan langsung dengan Tergugat maupun Bantuan Pemerintah Desa setempat, untuk meminta dikembalikan secara baik-baik, tetapi oleh Tergugat tetap mempertahankan, sehingga tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh pewarisnya (suami/orang tua) yang bernama Loq Singgah sampai saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat; -----
5. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian dalam hal untuk membagi waris tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum Loq Singgah sebagai pewaris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat; -----
6. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dengan alasan menunggu para ahli waris dari Loq Singgah dewasa baru mau menyerahkan tanah sengketa kepada ahli warisnya yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan ingin memiliki dan mempertahankan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh pewarisnya (Loq Singgah) adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum; -----
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa milik Para Penggugat tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum, sehingga Para Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut: -----

a. Kerugian Materiel: ...



a. Kerugian Materiel: -----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya, yang setahun dapat dijual sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 39 tahun = Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah); -----

b. Kerugian Moriel: -----

Bahwa perbuatan Tergugat yang mempermainkan Para Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa alas hak yang syah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Para Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini, mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya; -----

9. Bahwa apabila Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

10. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad tidak baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah kebun milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris dari Para Penggugat (Loq Singgah). Dengan demikian Para Penggugat tidak berlebihan mohon untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*; -----

Berdasarkan hal-hal ...



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon putusan sebagai berikut: ----

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya; -----
- c. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*; -----
- d. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris (suami/orang tua) dari Para Penggugat yang bernama Loq Singgah; -----
- e. Menyatakan hukum bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam arti mewarisi obyek sengketa;-----
- f. Menyatakan hukum bahwa almarhum pewaris dari Para Penggugat (Loq Singgah) maupun oleh Para Penggugat, tidak pernah melakukan perbuatan hukum mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga lainnya;-----
- g. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah sejak sekira tahun 1971 s/d sekarang, adalah pengausaan yang tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum; -----
- h. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar:-----
 - Kerugian Materiel sebesar Rp. 195.000.000,00;-----
 - Kerugian Moriel sebesar Rp. 200.000.000,00; -----
- i. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI); -----

j.Menghukum kepada Tergugat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,-/hari, atas keterlambatan menyerahkan obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

k. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

l. Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten* (*RBg*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator Hakim **I Gusti Ayu Susilawati, SH., MH.**, akan tetapi perdamaian tidak tercapai; -----

----- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang menyatakan tidak ada perbaikan gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) mengenai obyek karena luas obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah 1.045 Ha, sedangkan Jain alias Amaq Nursim (Tergugat) secara faktual hanya menguasai tanah seluas 0,545 Ha; -----
2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat juga kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan secara jelas sejak kapan

Tergugat (Jain alias ...



Tergugat (Jain alias Amaq Nursim) mulai menguasai obyek sengketa, apakah pada waktu Loq Singgah (suami/ayah tergugat) masih hidup ataukah sudah meninggal dunia; -----

3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat juga kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan secara cermat alas hak Jain alias Amaq Nursim (Tergugat) menguasai obyek sengketa. Hal ini penting karena sesuai dengan prinsip Buku II BW bersifat tertutup yang berarti bahwa nama-nama hak telah disebutkan secara pasti (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa dan sebagainya). Di dalam posita gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat SEMENTARA WAKTU untuk menunggu ahli waris Loq Singgah berumur dewasa; -----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subyek* dan salah alamat karena kalau Para Penggugat menggugat tanah peninggalan Loq Singgah, maka yang seharusnya digugat adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Amaq Selihan seluas $\pm 0,500$ Ha (pecahan dari tanah seluas 0,545 Ha) karena tanah seluas 0,545 Ha yang dikuasai oleh Jain alias Amaq Nursim bukan peninggalan dari almarhum Loq Singgah, dimana tanah seluas 0,545 Ha. Oleh Loq Singgah semasa hidupnya telah diberikan secara sah kepada Loq Jain alias Amaq Nursim (tergugat) pada tanggal 1 Desember tahun 1958, sehingga tanah seluas $\pm 0,545$ Ha, telah dikuasai dan dimiliki oleh Loq Jain alias Amaq Nursim jauh sebelum Loq Singgah meninggal dunia tahun 1971; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa tidak benar nama suami atau ayah Penggugat adalah Loq Singgah dan meninggal dunia tahun 1971. Yang bernar nama suami atau ayah Penggugat adalah LOQ RUMINGGAH dan meningga dunia jauh sebelum tahun 1971; -----

3. Bahwa tidak benar ...



3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Para Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan almarhum Loq Singgah meninggalkan harta warisan yaitu obyek sengketa seluas \pm 1,045 Ha, tetapi yang benar adalah Loq Singgah (Loq Ruminggah nama yang benar menurut Para Tergugat) hanya meninggalkan tanah seluas 0,545 semasa hidupnya Loq Singgah (Loq Ruminggah nama yang benar menurut Para Tergugat) telah diberikan kepada misannya yaitu Jain alias Amaq Nursim (Tergugat); -----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Tergugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan "*bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris (suami/orang tua) dari Para Penggugat bernama Loq Singgah*"; -----

Yang benar adalah tanah seluas 0,545 Ha adalah hak milik Loq Jain alias Amaq Nursim (tergugat) yang diperoleh melalui pemberian yang sah dari saudara misannya bernama Loq Ruminggah (penggugat menyebutkan dengan nama Loq Singgah), sesuai dengan surat perdamaian yang dibuatkan tanggal 1 Desember 1957 di Kantor Desa Kotaraja Utara, diketahui Kepala Distrik Rarang Barat, seangkan sisanya seluas \pm 0,500 Ha (pecahan tanah seluas 0,545 Ha) adalah benar merupakan hak milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh pewaris almarhum Loq Singgah (Loq Ruminggah/suami atau ayah penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Amaq Selihan; -----

5. Bahwa benar Para Penggugat pernah meminta secara kekeluargaan agar tanah yang dikuasai oleh tergugat (Loq Jain alias Amaq Nursim) dikembalikan kepada Para Penggugat, akan tetapi permintaan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat karena tanah seluas 0,545 Ha yang dikuasai oleh Tergugat (Jain alias Amaq Nursim) telah menjadi hak milik dari Loq Jain alias Amaq Nursim yang diperoleh melalui pemberian yang sah dari saudara misannya bernama Loq Rumingga (Para Penggugat menyebutnya dengan nama Loq Singgah); -----

6. Bahwa tidak benar ...



6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 yang intinya menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga. Yang benar adalah antara Tergugat (Loq Jain alias Amaq Nursim) dengan Para Penggugat memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu saudara misan karena antara ayah tergugat (Loq Jain alias Amaq Nursim) bernama Amaq Nap dengan ayah Loq Ruminggah (suami penggugat 1/ayah penggugat 2) bernama H.Mu'in adalah bersaudara kandung. Itulah sebabnya setiap kali Siah alias Inaq Usnadi (Penggugat 2) menikah selalu yang menjadi wali nikahnya adalah Loq Jain alias Amaq Nursim (Tergugat). Selain itu pemberian yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah sah menurut hukum tanpa harus memiliki ikatan/hubungan keluarga; -----
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 yang menyatakan *"tindakan tergugat menguasai dengan alasan menunggu para ahliwaris Loq Singgah dewasa baru mau menyerahkan tanah sengketa kepada ahliwarisnya..dst merupakan perbuatan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum "*. Yang benar karena Jain alias Amaq Nursim (tergugat) menguasai dan memiliki tanah seluas \pm 0,545 Ha, berdasarkan alas hak yang sah yaitu melalui pemberian dari saudara misannya bernama Loq Ruminggah (Para Penggugat menyebutnya dengan nama Loq Singgah), maka sejak pemberian itu (tanggal 1 Desember 1958) penguasaan dan pemilikan Jain alias Amaq Nursim (tergugat) atas tanah seluas 0,545 Ha, adalah sah menurut hukum (*rechtmatige*); -----
8. Bahwa permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya angka 7 adalah permohonan yang sangat tidak beralaskan hukum karena tergugat (Jain alias Amaq Nursim) menguasai dan memiliki tanah seluas 0,545 Ha, atas dasar pemberian yang sah dari saudara misannya bernama Loq Ruminggah. Pemberian ini sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 1 Desember 1958 di Kantor Desa Kotaraja Utara. Selain itu tuntutan ganti rugi oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak diuraikan secara terperinci ...



secara terperinci mengenai kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat.

Oleh karena itu, permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya baik materil maupun moril; -----

9. Bahwa demikian pula permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Para Penggugat atas tanah sengketa adalah sangat tidak beralaskan hukum karena dengan alasan sama sebagaimana diuraikan di atas yaitu tanah seluas $\pm 0,545$ Ha. Merupakan hak milik yang sah dari Tergugat (Jain alias Amaq Nursim) yang diperoleh dari pemberian yang sah dari saudara misannya Loq Ruminggah. Oleh karena itu permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat haruslah di tolak; -----

10. Bahwa dengan alasan yang sama dengan diatas yaitu tanah seluas 0.545 Ha adalah hak milik yang sah dari Tergugat (Jain alias Amaq Nursim), maka permohonan Para Penggugat pada angka 9 dan 10 berupa uang paksa (*dwang soom*) dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*) haruslah ditolak; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mohon Putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara akibat dari adanya gugatan perkara ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara akibat dari adanya gugatan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap ...



----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya, dan terhadapnya Kuasa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. **Bukti P – 1** : Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia persil 28, Kelas III, luas 1,045 Ha atas nama Loq Singgah, Tanggal 10 Januari 1957; -----
2. **Bukti P – 2** : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA No. 066/III/10/1980, tanggal 26 Oktober 1980 menerangkan bahwa berdasarkan register buku leter C No. 6 a, tanah kebun persil 28 Klas II, seluas \pm 1,045 Ha atas nama Loq Singgah Pipil No. 92;-----
3. **Bukti P – 3** : Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20 Januari 1960 No. Blok 28, Klas III, tanah kebun seluas 1,045 Ha atas nama Loq Singgah; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut: -----

1. Saksi **Amaq Sapi'i**: -----
 - Bahwa obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 Hektar 45 are dengan batas-batas sebelah utara dengan sawah Amaq Jumenah, sebelah timur dengan ...



sebelah timur dengan sawah Amaq Sahdin, sebelah selatan dengan sawah Amaq Idam, dan sebelah barat dahulu dengan sawah Amaq Sahtim, sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Amaq Ruka;-----

- Bahwa tanah tersebut asalnya adalah milik Loq Singgah, yang saksi tahu karena saksi pernah menjadi Pekasih (petugas pengairan) selama \pm 35 tahun sejak sebelum kemerdekaan RI hingga tahun 1970-an;-----
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut surat leter C nya adalah atas nama Loq Singgah, saksi sering melihatnya karena saksi sering mengingatkan saatnya bayar pajak kepada Loq Singgah; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Loq Singgah mengerjakan tanah tersebut dan membawa hasil panennya, dimana Loq Singgah menguasainya lebih dari sepuluh tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Loq Singgah pernah memindahtangankan tanah tersebut, baik itu digadai ataupun dijualbelikan;-----
- Bahwa Loq Singgah memiliki satu orang anak yang bernama Loq Siah alias Inaq Usnadi; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Loq Nursim, dan saksi tidak tahu dari mana Loq Nursim memperoleh tanah itu;-----
- Bahwa Inaq Sam adalah mertua Loq Singgah, dan Loq Singgah sudah 30-an tahun meninggal dunia, dan sejak Loq Singgah meninggal dunia itulah Amaq Nursim menguasai tanah Loq Singgah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Loq Singgah dengan Amaq Nursim;-----

2. Saksi Amaq Kamirudin: -----

- Bahwa setahu saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sawah seluas \pm 90 are yang terletak di Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur ...



Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Gatam alias Amaq Jumenah., timur dengan tanah Amaq Sahdim, selatan dengan tanah Mustakim, dan barat dengan tanah Amaq Sahdim;-----

- Bahwa sebelumnya, sejak jaman penjajahan Jepang tanah sengketa tersebut saksi tahu dikerjakan oleh Loq Singgah, tetapi saksi tidak tahu darimana asal Loq Singgah memperoleh tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah menerima gadai dan mengerjakan tanah di sekitar lokasi obyek sengketa itu selama sekitar 4 tahun;----
- Bahwa Loq Singgah mempunyai anak bernama Si'ah; -----
- Bahwa tanah sengketa kemudian dikerjakan oleh Amaq Nursim, yang menguasai tanah tersebut sejak Si'ah berusia 2 (dua) tahun, setelah Loq Singgah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu saat Loq Singgah meninggal dunia, dan saksi ikut melayat;-----
- Bahwa saat saksi berada di Barang Panas, saksi pernah mendengar dari Loq Singgah sendiri semasa hidupnya, bahwa Loq Singgah menyuruh Amaq Nursim mengerjakan tanah Loq Singgah tersebut karena Si'ah (anak Loq Singgah) masih kecil, sambil menunggu Si'ah besar, dan kalau Si'ah sudah besar nanti Si'ah yang mengerjakan tanahnya;-----
- Bahwa waktu Loq Singgah menceritakan hal itu, saksi berumur 20 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu antara Loq Singgah dengan Amaq Nursim ada hubungan keluarga, tetapi jauh;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Nursim dan Amaq Hilal, tetapi saksi tidak tahu kenapa sekarang Amaq Hilal ikut menguasai tanah itu, dan antara Amaq Nursim dengan Amaq Hilal tidak memiliki hubungan keluarga;-----

3. Saksi **Adnan**: -----

- Bahwa asalnya obyek sengketa berupa tanah kebun, dan kemudian menjadi tanah sawah seluas \pm 1 Hektar 5 are, terletak di Barang Panas, Orong Kokok Duren,

dahulu Desa Kotaraja ...



dahulu Desa Kotaraja Utara dan sekarang Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Jumelah, timur dengan tanah Amaq Rohan dan Amaq Halimah, selatan dengan tanah H. Mustakim, dan barat dengan tanah Amaq Sahdim;-----

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Dusun di sana sejak tahun 1999 hingga sekarang;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Nursim yang memiliki anak yaitu Nursabi, Harniati, Hatimah, dan Nurham; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh dua orang, setengah dikuasai oleh Amaq Nursim seluas ± 55 are, dan setengah dikuasai oleh Amaq Muslihan dan anaknya yang bernama Amaq Ramli seluas ± 50 are sesuai dengan SPPT atas nama masing-masing, jadi jumlah keseluruhannya adalah 1 Hektar 5 are; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Nursim menguasai tanah tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu sebelum Amaq Nursim;-----
- Bahwa pipil tanah tersebut adalah atas nama Loq Singgah, dimana saksi pernah melihat pipil tersebut di rumah Inaq Hus sekitar 2 (dua) bulan lalu saat saksi menanyakan mengapa terjadi sengketa atas tanah tersebut;-----
- Bahwa Amaq Muslihan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1999, yang saksi dengar dari cerita orang bahwa Amaq Muslihan membeli dari Inaq Sam; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana peralihan tanah tersebut dari Loq Selihan kepada Amaq Nursim;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1: ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Bukti T – 1** : Fotocopy Surat Perdamaian antara Lok Ruminggah dan Lok Djain tanggal 1 Desember 1958; -----
2. **Bukti T - 2** : Fotocopy SPPT PBB NOP 52.03.040.007.002-0028.0 atas nama A. Nursim Sb. Barang Panas, Kembang Kuning, Sikur Lombok Timur, tanah seluas 5.715 m²;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **Amaq Rukaiyah**: -----

- Bahwa tanah sengketa asalnya adalah tanah kebun yang sekarang sudah menjadi sawah seluas \pm 1 Hektar 9 are, akan tetapi yang menjadi sengketa adalah seluas 54,5 are terletak di Subak Barang Panas, Orong Kokok Duren, dulu Desa Kotaraja Utara dan sekarang Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang dikuasai oleh Amaq Nursim dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Jumenah, timur dengan tanah Amaq Sahdim, selatan dengan tanah Nursim, barat dengan tanah Amaq Sahdim;-----
- Bahwa setengah tanah lainnya dikuasai oleh Amaq Muslihan yang memperoleh tanah dari Amaq Ramli (orang tua Amaq Muslihan) saksi tahu karena saksi memiliki tanah di sebelah barat tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Ramli membeli tanah itu dari Inaq Hus, yang saksi tahu karena saksi diberitahu oleh orang-orang;-----
- Bahwa Inaq Hus adalah anak dari Loq Suminggah; -----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah Amaq Nursim selama lebih dari 20 tahun dan saksi diberitahu oleh Amaq Nursim; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Inaq Sam, dan saksi tidak tahu isteri Loq Suminggah;----

2.Saksi Amaq Salihan ...



2. Saksi Amaq Salihan: -----

- Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah terletak di Subak Barang panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 54,5 are, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Amaq Selihan (saksi), timur dengan tanah Amaq Ruka, selatan dengan tanah H. Mustamin, dan sebelah barat dengan tanah Amaq Ruka;-----
- Bahwa saksi menguasai tanah seluas \pm 54,5 are di sebelah utara obyek sengketa;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Ramli, dan Amaq Ramli membeli dari Laq Sam (Penggugat), dan ada surat jual-belinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung saat Amaq Ramli membeli tanah, yang saksi tahu sejak saksi masih kecil, Amaq Ramli sudah mengerjakan tanah di sebelah utara tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Amaq Nursim lebih dahulu menguasai tanahnya daripada Amaq Ramli menguasai tanah Amaq Ramli sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Amaq Nursim menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa orang tua Laq Siah alias Inaq Usnadi adalah Inaq Sam;-----
- Bahwa Amaq Ramli memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Inaq Salihan, Inaq Hasanah, Inaq Rusmaeni, Amaq Muaedi, Amaq Nurjanah, Laq Mariam, dan Amaq Selihan (saksi sendiri);-----

Terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas masalah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

-Bahwa obyek sengketa ...



- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah, terletak di Orong Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 1 Hektar 45 are; -----
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut: -----
 - utara : dengan sawah Amaq Jumenah; -----
 - timur : dengan parit, dan sawah Amaq Sahdim; -----
 - selatan : dengan sawah kebun H. Mustamin (dulu sawah Amaq Wildan); -----
 - barat : dengan sawah Amaq Halimah dan Amaq Rukaiyah (dulu sawah Amaq Sahdim) ; -----
- Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah setengah dari tanah tersebut di atas, yaitu seluas 54,5 are, di bagian sebelah selatan, dan di sebelah utara seluas 54,5 are dikuasai oleh Amaq Selihan; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan hanya secara lisan menyatakan berdasarkan fakta-fakta persidangan maka gugatan Penggugat telah terbukti dan mohon untuk dikabulkan, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan ataupun disampaikan di persidangan dan karena itu keduanya mohon Putusan;-

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

DALAM EKSEPSI: -----

A. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*): -----

1. Bahwa Tergugat dalam eksepsi angka 1 menyatakan gugatan Penggugat kabur karena luas obyek sengketa yang dikuasai oleh Jain alias Amaq Nursim adalah -

0,545 Ha, ...



0,545 Ha, sedangkan dalam gugatan disebutkan seluas 1,045 Ha; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai berapakah sebenarnya luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dan apakah tanah yang dikuasai oleh Tergugat itu adalah sesuai dengan tanah yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, adalah merupakan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pokok perkara, karenanya eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

2. Bahwa dalam eksepsi angka 2 Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena gugatan tidak menguraikan secara jelas kapan Tergugat mulai menguasai obyek sengketa, apakah pada waktu Loq Singgah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum pewaris Para Penggugat yang bernama Loq Singgah, jadi jelas yang dimaksudkan oleh Penggugat di sini adalah bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat setelah Loq Singgah meninggal dunia, sehingga alasan eksepsi Tergugat pada poin ini tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

3. Bahwa eksepsi angka 3 menyatakan gugatan tidak cermat menguraikan alas hak Tergugat menguasai obyek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa tidak disebutkannya alas hak Tergugat dalam menguasai obyek sengketa tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, jadi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, dan mengenai apakah Tergugat menguasai tanah tersebut atas dasar hak milik, hak guna

bangunan, hak pakai ...



bangunan, hak pakai, atau lainnya, hal itu adalah kewajiban dari pihak Tergugat untuk membuktikannya dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

B. Eksepsi gugatan kurang pihak (*error in persona*): -----

-----Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena kalau yang digugat adalah tanah peninggalan Loq Singgah, maka yang seharusnya digugat adalah tanah peninggalan Loq Singgah, yaitu tanah yang sekarang dikuasai oleh Amaq Selihan; -----

----- Menimbang, bahwa tentang apakah tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah peninggalan Loq Singgah atau bukan, dan apakah obyek yang dikuasai oleh Tergugat telah sah beralih dari Loq Singgah kepada Tergugat atau tidak, hal itu adalah materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pokok perkara, karenanya eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang intinya bahwa obyek sengketa asalnya adalah milik Loq Singgah (suami/orang tua Para Tergugat), dan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat setelah Loq Singgah meninggal dunia karena saat Loq Singgah meninggal dunia anaknya yang bernama Siah masih kecil, tetapi hingga Siah dewasa tanah tersebut tidak juga diserahkan kepada Siah; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, tanggapan pihak-pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, dapat diketahui fakta-

fakta yang sebenarnya ...



fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa obyek sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan setempat; -----
- Bahwa Inaq Sam (Tergugat I) adalah isteri dari alm. Loq Singgah, dan Siah alias Inaq Usnadi (Tergugat II) adalah anak kandung dari Loq Singgah dan Inaq Sam; ----
- Bahwa Loq Singgah telah meninggal dunia; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 *RBg* dan Pasal 1865 *BW* yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat: -----

- Apakah benar obyek sengketa adalah peninggalan Loq Singgah?; -----
- Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum?;-----

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat: -----

- Apakah Tergugat menerima obyek sengketa atas dasar pemberian yang sah dari Loq Singgah/Loq Runinggah semasa Loq Singgah masih hidup yaitu pada tanggal 1 Desember 1957?;-----

Menimbang, bahwa Majelis ...



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing alat bukti dan nilai pembuktian dari kedua belah pihak sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 1 berupa Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Januari 1957 atas nama Loq Singgah, dan bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA tanggal 26 Oktober 1980, bukanlah bukti pemilikan yang bersifat otentik, tetapi merupakan bukti permulaan tentang adanya hak milik atas tanah yang disebutkan dalam surat-surat tersebut atas nama orang yang tercantum di dalamnya, namun bukti-bukti permulaan tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa bukti P – 3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20 Januari 1960, dimana Surat Ketetapan IPEDA adalah bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah, melainkan menerangkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah tersebut, sama halnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang, karena status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak tidak lagi merupakan faktor penentu pengenaan pajaknya, maka setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Sapi'i menerangkan ia mengetahui bahwa tanah sengketa asalnya adalah milik Loq Singgah, dimana saksi mengetahui langsung karena ia pernah menjadi Pekasih (petugas pengairan) selama ± 35 tahun sejak sebelum kemerdekaan, dan saksi Sapi'i melihat Loq Singgah yang mengerjakan tanah itu lebih dari 10-an tahun, serta saksi Sapi'i pernah melihat dalam leter C tercantum nama Loq Singgah; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Kamiruddin menerangkan bahwa ia tahu Loq Singgah mengerjakan obyek sengketa sejak jaman penjajahan Jepang, dan saksi tahu karena ia melihat sendiri saat saksi menerima gadai tanah selama 4 (empat) tahun di sekitar obyek sengketa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar obyek sengketa, serta saksi Amaq Kamiruddin pernah mendengar langsung dari Amaq Nursim bahwa Amaq Nursim mengerjakan tanah tersebut karena anak Loq Singgah yang bernama Siah masih kecil saat Loq Singgah meninggal dunia, dan Amaq Nursim akan menyerahkannya kepada Siah jika Siah sudah dewasa; -----

-----Menimbang, bahwa saksi Adnan selaku Kepala Dusun setempat sejak tahun 1999 hingga sekarang mengetahui bahwa dari obyek sengketa seluas 1 Hektar 5 are, separuhnya dikuasai oleh Amaq Nursim (Tergugat) dan separuhnya lagi dikuasai oleh Amaq Muslihan/Amaq Selihan, dan saksi Adnan mengetahui SPPT atas nama Amaq Nursim dan Amaq Muslihan/Amaq Selihan, sedangkan pipil pernah saksi lihat atas nama Loq Singgah saat saksi di rumah Siah alias Inaq Us menanyakan mengapa bisa terjadi sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Sapi'i dan saksi Kamiruddin bersesuaian satu sama lain, dan masing-masing keterangan saksi disertai alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya, dan keterangan saksi tersebut bukan merupakan *testimonium de auditu*, sehingga sesuai dengan Pasal 308 Ayat (1) *RBg* dan pasal 309 *RBg*, keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa bukti T – 1 berupa Surat Perdamaian antara Lok Ruminggah dengan Lok Djain tanggal 1 Desember 1958, memiliki nilai sebagai akta bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Ayat (1) *RBg*, yang apabila diakui kebenarannya oleh orang yang akan dilawan dengan surat itu atau dengan cara yang sah dipandang telah diakui kebenarannya, maka menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan suatu akte otentik bagi pihak-pihak yang menandatangani serta ahli waris mereka dan yang mendapat hak dari pada mereka (Pasal 288 *RBg*); -----

-----Menimbang, bahwa bukti T – 1 tersebut dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari Loq Singgah, karenanya bukti T – 1 tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lain agar memiliki nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa bukti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa bukti T – 2 berupa SPPT PBB tahun 2010 atas nama A. Nursim, dimana bukti surat yang demikian menurut Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak, sebagaimana pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi hanya merupakan suatu tanda tentang siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan; --

----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Rukaiyah menerangkan bahwa ia mengerjakan tanah Amaq Nursim seluas 54, 5 are selama \pm 20 tahun, dan saksi Amaq Rukaiyah juga menerangkan bahwa tanah di sebelah utaranya dikuasai oleh Amaq Muslihan yang memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Ramli, dimana saksi tahu karena saksi disuruh Amaq Nursim mengerjakan tanahnya, sedangkan mengenai keterangan bahwa Amaq Ramli membeli dari Inaq Us, saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi Amaq Rukaiyah bahwa Amaq Nursim (Tergugat) hanya menguasai separuh dari tanah sengketa dan separuhnya lagi dikuasai oleh Amaq Muslihan/Amaq Selihan yang mendapat dari Amaq Ramli adalah keterangan yang diketahui langsung, maka keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian, sedangkan keterangan saksi Amaq Rukaiyah bahwa Amaq Ramli membeli dari Inaq Us karena ia dengar dari orang-orang, maka keterangan terkait hal tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan karenanya tidak memiliki nilai pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Amaq Selihan menerangkan bahwa tanah seluas 54,5 are di sebelah utara obyek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Nursim, dikuasai oleh saksi Amaq Selihan sendiri yang ia dapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Ramli, sedangkan Amaq Ramli mengerjakan tanah sejak saksi masih kecil, dan saksi mendapat cerita bahwa Amaq Ramli membeli tanah tersebut dari Laq Siah alias Inaq Usnadi; -----

Menimbang, bahwa keterangan ...



----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Amaq Selihan tentang penguasaannya terhadap separuh dari obyek sengketa adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Rukaiyah karenanya keterangan itu memiliki nilai pembuktian, sedangkan mengenai keterangan tentang jual-beli antara Amar Ramli dengan Laq Siah bersifat *testimonium de auditu* yang tidak memiliki nilai pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dalil yang pembuktiannya dibebankan kepada masing-masing pihak sebagai berikut: -----

Tentang “Apakah benar obyek sengketa adalah peninggalan Loq Singgah?”; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 1 dan P – 2 yang merupakan bukti permulaan tentang pemilikan, bersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Sapi’i dan Amaq Kamirudin yang menerangkan bahwa sebelum Amaq Nursim, yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah Loq Singgah, dan Loq Singgah telah menguasai dan mengerjakannya sejak jaman penjajahan Jepang/sebelum kemerdekaan RI, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam dalil eksepsi angka 4 dan dalil jawaban terhadap pokok perkara angka 4 yang mendalilkan bahwa Amaq Nursim (Tergugat) memperoleh tanah seluas 0,545 Ha dari pemberian yang sah dari saudara misan Tergugat yang bernama Loq Ruminggah/Loq Singgah, jadi diperoleh fakta bahwa obyek sengketa dalam P – 1 dan P – 2 dan keterangan saksi Amaq Sapi’i seluas 1,045 Ha, namun yang diakui oleh Tergugat hanyalah seluas 0,545 Ha atau separuhnya sedangkan separuh lainnya dikuasai oleh Amaq Muslihan/Amaq Selihan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, benar bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat asalnya adalah tanah milik Loq Singgah, sehingga Penggugat berhasil membuktikan dalil ini; -----

Tentang “apakah penguasaan ...”



Tentang “apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum?”, hal ini terkait pula dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat tentang “Apakah Tergugat menerima obyek sengketa atas dasar pemberian yang sah dari Loq Singgah/Loq Ruminggah semasa Loq Singgah masih hidup yaitu pada tanggal 1 Desember 1957?”; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 1 tentang surat perdamaian antara Loq Ruminggah dengan Lok Djain alias Amaq Nursim (Tergugat) yang merupakan akta bawah tangan, dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat, dan bukti T – 1 tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, karena saksi Amaq Rukaiyah dan saksi Amaq Selihan tidak ada yang menerangkan masalah surat perdamaian (bukti T – 1) tersebut, sehingga bukti T – 1 tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil jawaban Tergugat tentang dasar penguasaannya atas obyek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai apakah penguasaan Para Tergugat adalah merupakan penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW, maka haruslah dipenuhi 5 (lima) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif atau semua unsur tersebut harus terpenuhi, yaitu: -----

1. Adanya perbuatan;-----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum; -----
3. Adanya kerugian; -----
4. Adanya kesalahan; -----
5. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ...



----- Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah: -----

- (1) melanggar kewajiban hukum si pelaku; -----
- (2) melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang; -----
- (3) bertentangan dengan kesusilaan, atau -----
- (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian; -----

----- Menimbang, bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya), dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa; -----

----- Menimbang, bahwa Inaq Sam adalah isteri dari Loq Singgah, dan Siah alias Inaq Usnadi adalah anak kandung dari Loq Singgah, sehingga Inaq Sam dan Siah alias Inaq Usnadi (Para Penggugat) adalah ahli waris yang sah dari Loq Singgah; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, telah terbukti bahwa obyek sengketa asalnya adalah milik Loq Singgah, dan saksi Amaq Kamiruddin pernah mendengar dari Amaq Nursim sendiri bahwa Amaq Nursim mengerjakan tanah tersebut hanya hingga Siah (anak Loq Singgah) dewasa, karena pada saat Loq Singgah meninggal dunia, Siah masih kecil dan belum bisa mengerjakan tanah tersebut, kemudian saksi Adnan, saksi Amaq Rukaiyah, dan saksi Amaq Selihan sendiri menerangkan bahwa hingga saat ini separuh dari obyek sengketa tersebut yaitu seluas 54,5 Ha masih dikerjakan dan berada dalam penguasaan Amaq Nursim (Tergugat), padahal Siah telah dewasa; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas obyek sengketa, dan bahkan Tergugat tidak dapat menyebutkan apa alasan Loq Singgah/Ruminggah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat, padahal Loq Singgah masih memiliki isteri dan seorang anak kandung yang merupakan ahli warisnya yang sah, oleh karena ...



sah, oleh karena itu maka perbuatan Tergugat yang masih menguasai obyek sengketa setelah Siah alias Inaq Usnadi dewasa dan tidak menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Siah alias Inaq Usnadi telah melanggar hak subyektif Para Penggugat yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang RI No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, karenanya perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat maupun pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat hanyalah separuh dari obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu tanah di bagian sebelah selatan seluas 54,5 are, sedangkan tanah di sebelah utara saat ini dikuasai oleh Amaq Salihan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pembuktian telah selesai, dan masalah pokok dalam perkara ini telah jelas duduk perkaranya, maka meskipun terbukti Tergugat hanya menguasai separuh dari obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, berdasarkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Majelis Hakim berkesimpulan obyek perkara yang dapat diputuskan dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah seluas 54,5 are terletak di Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

sebelah utara : dengan tanah sawah yang dikuasai oleh Amaq Salihan; -----

sebelah timur : dengan parit, dan sawah Amaq Sahdim; -----

sebelah selatan : dengan tanah sawah Amaq Wildan yang sekarang dikuasai oleh
H. Mustakim; -----

sebelah barat : dengan tanah sawah Amaq Halimah/Amaq Rukaiyah;-----

dan tanah tersebutlah yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh ...



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa **petitum huruf a** terkait petitum lainnya, karenanya dipertimbangkan kemudian setelah pertimbangan terhadap seluruh petitum; -----

-----Menimbang, bahwa **petitum huruf b** tentang sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dimohonkan atau diletakkan sita jaminan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk itu maka petitum b ini tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa **petitum huruf c** tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) *RBg* jo. Pasal 54 dan 332 *RV*, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan apa alasan dimohonkannya penjatuhan putusan dengan *uit voorbaar bij vooraad* tersebut, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, oleh karena itu petitum huruf c tidak beralasan untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam **petitum d**, sebagaimana dalam pertimbangan terhadap beban pembuktian pihak-pihak di atas bahwa dari obyek sengketa seluas 1,045 Ha, separuhnya yaitu seluas 0,545 Ha yang dikuasai oleh Amar Nursim asalnya adalah milik Loq Singgah yang seharusnya turun berdasarkan hukum waris kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Loq Singgah, sedangkan separuh lainnya di sebelah utara dikuasai oleh Amaq Selihan yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini, karenanya Amaq Selihan tidak terikat dengan putusan ini, dan terhadap tanah yang dikuasai oleh Amaq Selihan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini, maka petitum d dikabulkan sebagian yaitu terhadap separuh dari tanah obyek sengketa, yaitu tanah seluas 0,545 Ha yang dikuasai oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ...



----- Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat sendiri, Amaq Nursim hanyalah berhubungan sebagai misan (sepupu) dari Loq Singgah, sehingga antara Tergugat dengan Loq Singgah tidak memiliki hubungan keluarga dalam arti hak pewarisan, sehingga **petitum e** beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti kedua belah pihak yang memiliki nilai pembuktian, telah terbukti bahwa Loq Singgah maupun ahli warisnya (Para Penggugat) tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut, dipersidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat hanya mengerjakan tanah tersebut hingga Siah alias Inaq Usnadi dewasa, jadi tidak pernah ada perbuatan hukum yang mengalihkan hak dari kedua belah pihak itu, sehingga **petitum f** beralasan untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan terhadap beban pembuktian masing-masing pihak, telah diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menguasai obyek sengketa setelah Siah alias Inaq Usnadi dewasa adalah perbuatan melawan hukum, karenanya **petitum g** beralasan untuk dikabulkan dengan catatan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

----- Menimbang, bahwa **petitum h** tentang tuntutan ganti kerugian, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan masalah berapa kerugian kongkrit yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan yang patut untuk itu, maka petitum h tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas separuh dari obyek sengketa, dan penguasaan Tergugat terhadap separuh daripada obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk tujuan hukum agar orang yang berhak dapat menerima kembali haknya, Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara RI (POLRI), karena itu **petitum i** ini beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat ...



----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak cukup menyebutkan urgensi dijatuhkannya hukuman uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat, serta Penggugat juga tidak menyebutkan dasar penghitungan uang paksa tersebut, maka meskipun hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 606 a RV, Majelis Hakim tidak melihat cukup alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, oleh karena itu **petitum j** tentang uang paksa tidak beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sebagian petitum gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, dan sebagian lainnya tidak beralasan untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewijsten (RBg)*, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

----- Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya; -----

-----Mengingat, Pasal 1365 BW, Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 285 RBg, Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, Pasal 192 Ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI ...



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan bahwa sebagian dari obyek sengketa yaitu sebidang tanah sawah seluas 54,5 are terletak di Barang Panas, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas: -----
 - utara : dengan sawah yang dikuasai Amaq Salihan; -----
 - timur : dengan parit, dan sawah Amaq Sahdim; -----
 - selatan : dengan kebun H. Mustamin (dulu sawah Amaq Wildan);-----
 - barat : dengan sawah Amaq Halimah dan Amaq Rukaiyah (dulu sawah Amaq Sahdim) ; -----

adalah hak milik Para Penggugat peninggalan alm. Loq Singgah; -----

- Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dalam arti hak waris terhadap obyek sengketa; -----
- Menyatakan bahwa alm. Loq Singgah (pewaris Para Penggugat) maupun Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga lainnya; -----
- Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat sejak Siah alias Inaq Usnadi (Penggugat II) dewasa adalah penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2010 oleh Kami H.M. Muallief, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, SH., dan Dwi Hananta, SH., masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Tri Harijanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Evi Fitriastuti, SH.

H.M. Muallief, SH., MH.

Dwi Hananta, SH.

Panitera Pengganti

Tri Harijanto, SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
- Leges	: Rp. 3.000,00
- Panggilan sidang	: Rp. 125.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 669.000,00